



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/291.A/408.21/2010**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD RSUD) KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum dimaksud dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ /408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Pacitan, yang terdiri dari :
a. Pemimpin;
b. Pejabat Keuangan;
c. Pejabat Teknis.

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pemimpin
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. Menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD;
 - c. Menyiapkan RBA;
 - d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
2. Pejabat Keuangan
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
3. Pejabat Teknis
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
3. Sdr. Direktur RSUD Kab. Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 291 A- /408.21/2010

TANGGAL : 21 - 12 - 2010

**PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD RSUD) KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM BLUD	N A M A / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pemimpin	dr. Sri Yuswanti Zaenuri, Sp.M 19571106 198512 2 001	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Pejabat Keuangan	Dra. Sri Rahayu Puji Astutik 19590201 199203 2 011	Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan
3.	Pejabat Teknis	Untung Budiyo, AMK 19681026 199403 1 006	Koordinator Perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan

WAKU BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO